



PUTUSAN

Nomor 4594 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JULIAN SUWITO alias WITO bin MAHYUDIN;**
Tempat Lahir : Ipuh;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/27 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : KTP: Desa Ibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
Alamat Tinggal: Gang Harapan Baru, Kelurahan Medan Baru, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 4594 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 2 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIAN SUWITO alias WITOK bin MAHYUDIN, bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna *silver* merah jambu beserta *simcard* 085766880927;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam dengan Nomor Polisi BD 5383 TA;Digunakan dalam perkara atas nama Niko alias Niko Palget bin Anas;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 30 Maret 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIAN SUWITO alias WITOK bin MAHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yang didahului dengan permufakatan jahat”;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 4594 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 subsidair 3 bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna *silver* merah jambu berserta *simcard* 085766880927;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam dengan Nomor Polisi BD 5383 TA;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Niko alias Niko Palget bin Anas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29/PID.SUS/2021/PT BGL, tanggal 10 Juni 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Terdakwa JULIAN SUWITO alias WITO bin MAHYUDIN tersebut di atas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 30 Maret 2021 Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bgl yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JULIAN SUWITO alias WITO bin MAHYUDIN dengan identitas seperti tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 30 Maret 2021 Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bgl untuk selebihnya;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 4594 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid.Sus/2021/PN Bgl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena faktanya Terdakwa saat ditangkap petugas polisi sedang menunggu kedatangan seseorang bernama Sofyan Lubis yang membawa ganja atas perintah Bos bernama Niko (Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bentiring Bengkulu);
- Bahwa dari pekerjaannya tersebut, Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/paketnya dari ganja sejumlah 13,2 kg (tiga belas koma dua kilogram). Tetapi belum sempat Terdakwa

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 4594 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sofyan Lubis, Terdakwa sudah ditangkap dan ketika *handphone* Terdakwa dicocokkan dengan *handphone* Sofyan Lubis yang lebih dahulu tertangkap, ternyata cocok;

- Bahwa terbukti ada komunikasi berkaitan dengan transaksi peredaran Narkotika jenis ganja, namun peran Terdakwa adalah kurir untuk mengambil kiriman barang dengan mendapat upah dan bukan peran utama, sehingga penjatuhannya pidana kepada Terdakwa beralasan diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29/PID.SUS/2021/PT BGL, tanggal 10 Juni 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bgl, tanggal 30 Maret 2021 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29/PID.SUS/2021/PT BGL, tanggal 10 Juni 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bgl, tanggal 30

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 4594 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **1 Desember 2021** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 4594 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)